BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa penting bagi setiap kehidupan manusia. Dimana perkawinan sebagai suatu peristiwa yang suci dan sakral, dan pada dasarnya manusia hanya ingin pernikahannya terjadi satu kali seumur hidup. "Perkawinan merupakan ikatan dari seorang lakilaki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagaimana di cantumkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. ¹

Seiring dengan berkembangnya jaman, budaya luar mulai melebur dan hal-hal yang tabu menjadi suatu hal yang dianggap lumrah di Indonesia, sehingga pelan-pelan mulai menggeser norma dan adat yang terjadi di masyarakat. Belakangan ini permasalahan pun menjadi sangat kompleks, salah satunya permasalahan mengenai perkawinan beda agama. Di Indonesia sendiri perkawinan beda agama bukanlah permasalahan yang baru muncul, dan kini memang menjadi sangat mencolok dikarenakan adanya paham bahwa pasangan yang hadir pada hidup kita, tidak harus dari suku, ras maupun agama yang sama. Namun, seperti yang kita ketahui ketika membahas agama memang ada sentimentil tersendiri yang hadir di masyarakat.

Masa kini tidak sulit untuk menjumpai pasangan muda-mudi yang berbeda agama, seperti muslim dengan nonmuslim yang besar kemungkinan akan melanjutkan hubungan asmara ke jenjang perkawinan, dengan masih bersikukuh mempertahankan keyakinannya. Banyak contoh yang menyajikan perihal pernikahan beda agama di kalangan masyarakat. Mulai dari artis, polisi, pejabat, kaum agamawan, sampai masyarakat biasa. ² Menurut Ketentuan Undang-Undang Perkawinan sendiri memang sudah sangat jelas bahwa, perkawinan beda agama dilarang. Namun, itu tak menjadi penghalang bagi Warga Negara Indonesia yang ingin melaksanakan perkawinannya, dapat melangsungkannya di Luar Negeri. Mereka rela untuk merogoh kocek yang

¹ Libertus Jehani, 2012, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri,* Rana Pustaka , Jakarta, Hlm.1

² Al-Qadrdhawi, Yusuf, 2004, Figih Minoritas, Zikrul Hakim, Jakarta, Hlm.59

sangat tinggi demi melaksanakan perkawinannya secara sah di luar negeri. Hal tersebut karena beberapa negara di Luar Negeri seperti Inggris yang menganut sistem hukum *common law* atau negara dibelahan Eropa yang lain, maupun negara tetangga kita yaitu Singapura yang memperbolehkan perkawinan beda agama, dikarenakan tidak ada peraturan yang mengikat mengenai perkawinan yang harus berdasarkan kesamaan dari agama yang dianut.

Selain itu Perkawinan Beda Agama yang masih pro-kontra ini memang masih menjadi perdebatan bagi beberapa kalangan. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang berbeda agama. Menurut Pasal 35 UU Adminduk, perkawinan yang ditetapkan pengadilan wajib dilaporkan. Dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 35 huruf a UU Adminduk, "Pernikahan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama. Kendati demikian, jika tetap ingin melangsungkan pernikahan beda agama dapat melakukan penetapan ke pengadilan apabila pernikahan yang dilansungkan tidak secara Islam, maka akan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Namun, apabila dilangsungkan secara Islam, akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA)."

Terlepas dari pemikiran pernikahan beda agama diatas, perbandingan agama pula ditatap selaku salah satu yang jadi penghambat seorang memperoleh harta kewarisan, terlebih kala pernikahan tersebut tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil. Pernikahan serta hukum kewarisan merupakan 2 perihal yang sangat berhubungan, sebab pernikahan dikira selaku salah satu aspek buat mendapatkan peninggalan dalam kehidupan manusia. Putusnya perkawinan karena meninggal dunia akan menimbulkan adanya harta yang disebut harta waris dan orang yang ditinggalkan disebut ahli waris. Setiap manusia berhak mendapatkan harta warisan dari seorang pewaris. Berdasarkan dalam Pasal 832 KUH Perdata dinyatakan bahwa setiap ahli waris yang mempunyai hubungan keluarga dan hubungan sedarah baik yang sah maupun luar kawin serta suami atau istri yang hidup terlama berhak mendapatkan warisan dari kekayaan si pewaris. Apabila keluarga sedarah yang telah disebutkan diatas tidak ada, maka seluruh harta kekayaan si pewaris akan jatuh dan menjadi milik negara.

³ Eman Suparman, 1995, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hlm. 24 Emmanuella Roma Rejeki Sinaga, 2022 PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA ATAS PEWARI

Walaupun perkawinan beda agama tergolong jarang terjadi di Indonesia namun, ada salah

satu contoh kasus yang terjadi di Nias yang berujung masuk ke dalam ranah pengadilan akibat

pembagian waris. Para penggugat yang bernama Hezekieli, Asamudin, Fangoja, dan Sofunaso

melayangkan gugatannya kepada Azali Maruhawan dan Zakalia Marunduri. Jika ditelusuri, para

penggugat dan tergugat sebenarnya masih punya hubungan kekerabatan. Ayah para penggugat

mempunyai saudara kandung bernama Fataya Marinduri dan Satima Marinduri. Meski bersaudara,

Fataya dan Satima beragama Islam, sedangkan ayah para penggugat beragama Kristen. Tergugat-

1 adalah anak dari Satima Marunduri, sedangkan Zakalia Marunduri masih sepupu dengan Fataya

karena nenek mereka bersaudara kandung dan sama-sama menganut agama Islam.

Persoalan muncul ketika Fataya dan isterinya wafat dan meninggalkan harta warisan

berupa tanah dan kebun kelapa yang sangat luas. Kebun kelapa itu berasal dari pusaka ayahnya.

Para penggugat beralasan merekalah ahli waris yang berhak karena Fataya tak mempunyai

keturunan. Itu sesuai dengan hukum adat Nias. Sebaliknya, para tergugat mendalilkan sesuai

hukum *faraidl*, merekalah yang berhak mendapatkan warisan karena sama-sama beragama Islam

dengan pewaris. Upaya perdamaian sudah dilakukan, tetapi menemui jalan buntu. Dalam

pertimbangannya, hakim melihat bahwa keterangan para saksi penggugatlah yang kuat dasar

pengetahuannya, atau dapat memberikan contoh yang konkrit di Hinako. Terbuktilah bahwa di

kampung Hinako, dalam hal pembagian waris berlakulah hukum adat Nias, tanpa melihat

agamanya, dan oleh karena itu dalam perkara ini khususnya, untuk menentukan siapa yang menjadi

ahli waris dari mendiang Fataya, harus dipakai hukum adat Nias. Di daerah ini, dalam pembagian

waris, hukum adatlah yang berlaku. Hukum adat Nias menganut patrialkal (garis keturunan bapak).

Yang mana merupakan ahli waris menurut hukum adat Nias adalah laki-laki berdasarkan garis

keturunan ayah. Akhirnya, Hakim mengabulkan gugatan para penggugat. Meskipun mereka

berbeda agama dari pewaris, mereka tetap berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris sesuai

dengan hukum adat Nias.

Dalam praktik hukum di pengadilan, perkara waris merupakan salah satu yang berpotensi

menimbulkan sengketa kewenangan antara pengadilan agama dan pengadilan negeri dalam hal

agama pewaris, penggugat, dan tergugat tidak dijelaskan dalam surat gugatan, sehingga dianggap

Emmanuella Roma Rejeki Sinaga, 2022

PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA ATAS PEWARIS MUSLIM

menundukkan diri kepada hukum adat, atau karena sengketa waris dianggap sebagai perbuatan melawan hukum meski para pihak beragama Islam.⁴

Dengan demikian, melihat permasalahan yang ada serta ketidakpastian suatu hukum dalam pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama, untuk itu penulis tertarik untuk membuat judul penelitian : Pembagian Hak Waris Bagi Ahli Waris Non Muslim dari Perkawinan Beda Agama atas Pewaris Muslim ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana pembagian hak waris bagi ahli waris non muslim dari perkawinan beda agama atas pewaris muslim di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam?
- 2. Bagaimana seharusnya pembagian waris bagi ahli waris non muslim dari perkawinan beda agama atas pewaris muslim di Indonesia yang memberikan keadilan bagi para ahli waris?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini dibatasi pada Pembagian Hak Waris Bagi Ahli Waris Non Muslim dari Perkawinan Beda Agama atas Pewaris Muslim ditinjau berdasarkan Hukum Islam.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

Tujuan Penelitian yaitu sasaran yang ingin dicapai oleh penulis dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Menganalisis pembagian waris terhadap perkawinan beda agama ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Perdata
- 2. Mengetahui bagaimana penyelesaian mengenai pembagian waris yang adil dari pasangan yang berbeda agama kepada keturunan maupun pasangannya
- b. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

a) Memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai pembagian hak waris mengacu pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Perdata.

⁴ Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *Titik singgung kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*,Laporan Penelitian 2010,Jakarta, Hlm. 62

b) Memperluas pengetahuan baik secara umum maupun secara khusus mengenai pembagian yang

adil dalam waris beda agama

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu diharapkan dapat memperkaya hasil-hasil penelitian di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, dan penelitian ini diharapkan berguna

sebagai bahan masukkan dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat luas mengenai

pembagian waris beda agama ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Waris Perdata.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan data primer atau bahan data sekunder. Dalam penelitian hukum penulis menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Penelitian ini dilakukan dengan pokok bahasan yang menekankan pada Pembagian Hak Waris Bagi Ahli Waris Non Muslim Dari Perkawinan Beda Agama Atas Pewaris Muslim Ditinjau Berdasarkan

Hukum Islam.

2. Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

Pendekatan Undang - Undang (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan

isu hukum yang ditangani.⁶.

Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum, ataupun mengetahui kaidah hukum

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, Hlm. 141

6 Ibid. Hlm.93

Emmanuella Roma Rejeki Sinaga, 2022

PEMBAGIAN HAK WARIS BAGI AHLI WARIS NON MUSLIM DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA ATAS PEWARIS MUSLIM DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM

atau norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah diputus baik oleh hakim ataupun lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.⁷

3. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. ⁸ Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang N0 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer ⁹ seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, skripsi, tesis, disertasi hukum, dan media cetak, atau elektronik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa referensi terkait dengan topik permasalahan yang menjadi pembahasan utama yakni berasal dari buku-buku tentang Hukum Perkawinan di Indonesia, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya dan beberapa putusan perkara yang ditetapkan oleh pengadilan mengenai Pembagian Waris dari Perkawinan Beda Agama.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pengertian, informasi, maupun penjelasan yang berkaitan. Bahan hukum yang digunakan ini diantaranya seperti kamus dan ensiklopedia.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum,baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.¹⁰

⁷ Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015) Hlm. 41

⁸ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Hlm.2.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, Hlm. 36.

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.160.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisa bahan hukum dalam penelitian ini yaitu dengan teknik preskriptif analitis, yaitu menemukan masalah untuk kemudian di identifikasi, dan dilakukan pembahasan dengan menganalisis, serta menelaah perundang-undangan, berdasarkan teori dan menggunakan interpretasi. Interpretasi yang digunakan yaitu interpretasi gramatikal yaitu interpretasi dengan cara menguraikan ketentuan Undang-undang menurut Bahasa, susunan kata atau bunyinya. ¹¹

-

¹¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, Hlm.170.